



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A35/1242/HM.01.1/VI/2022

NOMOR : 130.13/15 /111 Tahun 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I SEPTIANAH : Ketua Pengadilan Agama Magelang, berkedudukan di Magelang, Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/I/2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama,dalam hal ini bertindak untuk atas Pengadilan Agama Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang, berkedudukan di Magelang Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2, Magelang berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2020, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemkot Magelang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Magelang merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah, bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kota Magelang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. bahwa dalam rangka Percepatan Layanan Publik kepada Masyarakat untuk mewujudkan Keadilan yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pasal 3, Pasal 121, dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor HIR Tahun 1926 tentang Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah Percepatan Layanan Publik Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pertukaran data dan informasi mengenai perceraian Aparatur Sipil Negara dan dispensasi kawin;
 - c. fasilitasi pelayanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pendampingan pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik terpadu;
 - f. fasilitasi penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin;
 - g. pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak dibawah usia perkawinan;
 - h. penyebarluasan informasi melalui lembaga penyiaran publik lokal; dan

- i. layanan publik lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi SITIDAR (Sistem Informasi Terpadu dan Layanan Responsif);
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian Aparatur Sipil Negara, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - d. memberikan pelayanan penyuluhan, konsultasi, serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi pelayanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - f. memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama; dan
 - g. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada pihak terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memanfaatkan aplikasi SITIDAR (Sistem Informasi Terpadu dan Layanan Responsif) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian Aparatur Sipil Negara, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang peradilan agama pada mal pelayanan publik;
 - e. memfasilitasi pelayanan penyuluhan, konsultasi, serta bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan pendampingan pelayanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;

- g. memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
- h. memberikan pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak di bawah usia perkawinan; dan
- i. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada pihak terkait.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam Rencana Kerja dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. PIHAK KESATU menugaskan aparatur Pengadilan Agama Magelang;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait/ pejabat yang membidangi.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberikan kuasa dan wewenang kepada pejabat teknis atau Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan perjanjian kerja sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Setiap surat-menjurat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Magelang
Jalan Sunan Giri, Jurangombo Selatan,
Telepon : (0293) 3148500

Faksimile : (0293) 3148400
Email : pamagelang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Walikota Magelang
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang
Magelang Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2, Magelang
Telepon : (0293) 363695
Faksimile : (0293) 364910
Email : otdakerskotamgl@gmail.com

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

**PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang**

**PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Bagian Hukum Setda Kota Magelang)**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN		TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum	Pengadilan Agama Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Pihak I /Pihak II	November	V	V	V	Menyiapkan narasumber kegiatan Penyuluhan/d esiminasi/sosi alisasi peraturan perundang- undangan	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/d esiminasi/sosi alisasi peraturan perundang- undangan	Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	PA Magelang/Bagi an Hukum Setda Kota Magelang
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Pihak I /Pihak II	November	V	V	V	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam	Menyediakan media konsultasi/pe ngaduan masyarakat pencari keadilan	Terwujudnya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	PA Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang
3	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Pengadilan Agama Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Pihak I /Pihak II	Desember	V	V	V	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan perundang- undangan	- Percepatan reglasi (Perda) - Fasilitasi dan pendamping an	- Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat tidak mampu	PA Magelang/ Bagian Hukum Setda Kota Magelang

				Pemerintah	
				Kota	
				Magelang	



**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

**PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024			
1	Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang disabilitas	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/pengajuan gugatan/permohonan dipengadilan	Menunjuk Perugas Pendamping layanan pendaftaran perikara bagi penyandang disabilitas	Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama	Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas
	Pendampingan persidangan dan mediasi	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	V	Menyediakan saran dan prasarana dalam persidangan dan mediasi	Menunjuk petugas pendamping dalam pelaksanaan sidang dan mediasi	Kemudian bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama	Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas
	Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/penetapan pengadilan	Pengadilan Agama/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan eksekusi	Menunjuk Petugas Pendamping dalam pelaksanaan sita dan eksekusi	Pelaksanaan dan eksekusi berjalan lancar dan aman	Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di Pengadilan Agama bagi penyandang disabilitas

**PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Dinas Sosial Kota Magelang)**

2	Penyelenggaran pelatihan servis excellence bagi petugas layanan Pengadilan Agama dalam pelayanan masyarakat penyandang disabilitas	Koordinasi rutin	Pengadilan Agama/sesuai SOP	Pihak I /Pihak II	Januari sd Desember	V	V	Adanya jadwal yang tertib	Membantu memfasilitas pelatihan pelayanan	Pelaksanaan koordinasi dapat terealisasi	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai	PA Magelang/Dinas Kota Magelang
		Pelaksanaan pelatihan servis excellence	Pengadilan Agama/sesuai SOP	Pihak I	Okttober	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan	Membantu menyediakan narasumber pelatihan	Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal	Terwujudnya layanan excellency bagi penyandang disabilitas	PA Magelang/Dinas Kota Magelang



**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**
RUANG LINGKUP : PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCERAIAN ASN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(BKPSDM Kota Magelang)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II				
1	Proses Pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Kota Magelang di pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	v	v	v	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses surat izin perceraian/keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN pemerintah Kota Magelang	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraihan bagi ASN Pemerintah Kota Magelang	✓ Pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang ✓ Pemerintah Kota Magelang (BKPSDM Kota Magelang)	
	Pelaksanaan persidangan	Pengadilan agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	v	v	v	Menyampaikan relas panggilan sidang bagi ASN Pemerintah Kota Magelang yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKPSDM Kota	Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN pemerintah Kota Magelang berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraihan	Tersampaikannya relas panggilan sidang secara sah dan patut	Terwujudnya kermudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat, biaya ringan, dan sesuai ketentuan perceraihan bagi ASN Pemerintah Kota Magelang	✓ Pengadilan agama di wilayah hukum pengadilan Agama Magelang ✓ Pemerintah Kota Magelang (BKPSDM Kota Magelang)		

2	Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca Perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta perceraiannya serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kota Magelang pasca Perceraian	Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang	Pihak I	Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan	V V V V	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan akta cerai ASN Pemerintah Kota Magelang Ke BKPSDM Kota Magelang	Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kota Magelang	Terpuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya ekskusi putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kota Magelang	✓ Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Magelang ✓ Pemerintah Kota Magelang (BKPSDM Kota Magelang)



10000

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**
RUANG LINGKUP : PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCERAIAN PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(DP4KB Kota Magelang)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUJUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II						
1.	Proses Pengajuan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember / sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran petetapan asal usul anak	V	V	V	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memberikan fasilitasi dan konseling terkait dengan pernikahan dibawah umur	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/DP4KB Kota			
2	Pemenuhan hak Perempuan pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama/DP4KB /Kota	Pihak I	Januari sd Desember	V	V	V	Melaksanakan koordinasi	Memberikan pendampingan pasca perceraian	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Pengadilan Agama			

	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DP4KB /Kota	Pihak II	Januari sd Desember dan atau sesuai kebutuhan layanan pendampingan	V V V	Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian	Melaksanakan pendampingan dan konseling	Terpenuhinya hak perempuan pasca perceraian	Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian	DP4KB Kota Magelang
3.	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama/DP4 KB /Kota Magelang	Pihak I	Januari sd Desember	V V V	Melaksanakan koordinasi	Memberikan pendampingan dan konseling pada hak anak	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Pengadilan Agama Kota Magelang
	Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan	DP4KB /Kota Magelang	Pihak II	Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan	V V V	Melaksanakan amar putusan pasca perceraian	Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan amar putusan	Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan	Tercapainya rasa keadilan terhadap hak anak pasca perceraian	DP4KB Kota Magelang



10000
SERI UANG REPUBLIK
INDONESIA
METERAI TEMPIL
007AJX766245435

MUHAMMAD NUR AZIZ

PIHAK KEDUA
SEPTIANAH

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**
**RUANG LINGKUP : BIMBINGAN KONSELING DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH PERKARA
DISPENSASI PERKAWINAN DI KOTA MAGELANG**

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Dinas Kesehatan)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							PIHAK I	PIHAK II			
1.	Proses Pengajuan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	Pendaftaran perkara Dispensasi Perkawinan	Pengadilan Agama/Pe merintah Kota/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n	V V	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Membuat prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperikara dalam perkara dispensasi perkawinan	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/Dinas Kesehatan Kota Magelang
	Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama/Pe merintah Kota/1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n	V V	V V	Pemanggilan bagi pihak berperikara untuk menghadap persidangan		Tersampaikan nya panggilan Pengadilan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama/Dinas Kesehatan Kota Magelang



00001
METERAI TEMPE
168FAJX766245441
MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KESATU
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
SEPTIANAH

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT
RUANG LINGKUP : PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KOTA MAGELANG**

**PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang**

PIHAK II

**Pemerintah Kota Magelang
(DPMPTSP Kota Magelang)**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Proses Pengajuan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/Pemerintah Kota/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran	V	V	V	Membuat standar pelayanan dan standar operasional prosedur pendaftaran perkara	Menyediakan sarana dan prasarana agar Pengadilan Agama bisa menerima perkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/DPMPTSP



00001
FC8AX76624544

DILAKUKAN
KEDUA

METERAI
TEMPAT

MUHAMMAD NUR AZIZ

PIHAK KEDUA
SEPTIANAH

**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**
RUANG LINGKUP : PELAKSANAAN PANGGILAN BAGI PARA PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA
DI KOTA MAGELANG DAN BINCANG HUKUM

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							22	23	24	PIHAK I	PIHAK II	
1.	Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama	Pemanggilan Para Pihak yang tidak diketahui alamatnya	Pengadilan Agama/Pe merintah Kota/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n	V	V	V	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Melaksanakan panggilan via Radio Magelang FM	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Terlaksananya panggilan bagi para pihak yang tidak diketahui alamatnya
	Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama/Pe merintah Kota/1 hari kerja/sesi ai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n	V	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Terwujudnya persidangan sesuai dengan hukum acara	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Diskominsta)

2.	Penyelanggaran Bincang Hukum	Penyelanggaran Bincang melalui siaran Radio	Magelang FM	Pihak I / Pihak II	November	V V V	Menyiapkan narasumber dan materi kegiatan bincang Hukum	Memfasilitasi penyelenggaraan bincang hukum	Terselenggaranya Penyelehan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	PA Magelang / Diskominsta
----	------------------------------	---	-------------	--------------------	----------	-------	---	---	---	---	---------------------------



RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN PUBLIK
UNTUK MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI DAN LAYANAN NONAPLIKASI
“SITIDAR (SISTIM INFORMASI TERPADU DAN LAYANAN RESPONSIF)”

PIHAK I
Pengadilan Agama Magelang

PIHAK II
Pemerintah Kota Magelang
(Disdukcapil Kota Magelang)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI/ WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						22	23	24	PIHAK I	PIHAK II				
1	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama/Pe merintah /Kota/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n perkara	V	V	V	Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara	Membantu memfasilitasi akses/menverifikasi data. Kependudukan warga yang berperkara	Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Magelang	
	Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/Pe merintah /Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n perkara	V	V	V	Pernanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan	Memfasilitasi informasi peranggilan sidang dan pembertahan isi putusan.	Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Magelang (kelurahan dan kecamatan)		
	Layanan upaya hukum pasca putusan Pengadilan (verzet,	Pengadilan Agama/Pe merintah /Kota/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses	V	V	V	- Pemberitahu an amar putusan bagi pihak yang tidak	- Bantuan pemberitahu an amar putusan dan bagi pihak	Tersampaikannya pemberitahuan amar putusan dan atau	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di	Pengadilan Agama Magelang (Bagian Pemerintahan-kelurahan dan kecamatan)		

	pendaftaran perkara	hadir pada waktu pembacaan putusan hakim.	yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim.	pemberitahuan secara cepat dan biaya ringan
banding, kasasi, dan peninjauan kembali(PK)		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan secara sah dan patut - Bantuan pemberitahuan secara upaya hukum verzet atas putusan versiekt. - Pemberitahuan secara upaya hukum banding,kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan pemberitahuan secara upaya hukum verzet atas putusan versteek oleh jurusita/Jurusita usita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu secara langsung. - Bantuan pemberitahuan secara upaya hukum banding,kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh Jurusita/Jurusita 	<p>pengadilan</p> <p>secara cepat dan</p> <p>biaya ringan</p>

2	Layanan Sita, dan atau Eksekusi.	Pendaftaran Sita, Eksekusi atas putusan Pengadilan dana atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Putusan Pengadilan. (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan agama/pe merintah /kota/1 hari kerja	Pihak I	Januari sd desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n sita dan atau eksekusi	V V V	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dana tau eksekusi	- Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi	Terwujudnya dokument pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi di pengadilan agama
		Pelaksanaan sita dan atau eksekusi dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan agama/pe merintah /kota/14 hari kerja/ sesuai a SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohna n sita dan atau eksekusi	- Pemberitahu an aanninan g - Pemebrithu an pelaksanaan sitadan sita eksekusi	- Bantuan pemberitahu an anmaning oleh jurusita/ jurusita pengganti kepada pihak yang tidak bertermu langsung - Bantuan pemberitahu an pelaksanaan sita dan atau eksekusi	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi pengadilan agama	

				langsung - Bantuan sarana dan prasarana pelaksanaan sita dan atau eksekusi.		
		Pengadilan Agama/Pe merintah kota/ 1 hari kerja	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara	Menerbitkan akta pengangkatan /pengesahan anak setelah ada putusan
	Penetapan pengangkata n anak	Pendaftaran perkara	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V V V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama/Pe merintah Kota/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	Bantuan penyampaian relaas panggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara	Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut
						Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan
		Catatan pingir tentang pengangkata n anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkata n anak	Kantor Dispendukcapil	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran pengangkatan anak	Terlaksananya proses terbitnya penetapan pengangkatan anak	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan
			Pihak II	V V V	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pingir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Terwujudnya pembubuhan catatan pingir tentang pengangkata n anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah
						Pengadilan Agama/ Dispendukcapil

4.	Penetapan asal usul anak	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/Pe merintah Desa/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n penetapan asal usul anak	V V V	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Menerbitkan akta yang terkait dengan asal usul anak	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/Dispendum apil
			Kantor Dinduk Capil/1 hari kerja/ sesua i SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftara n penetapan asal usul anak	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran pada akta kelahiran	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	Pengadilan Agama/Dispendum apil
5.	Perubahan status perikawinan dalam KTP - el	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama/pe merintah desa/1 hari kerja	Pihak II	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftara n penetapan asal usul anak	V V V	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Menerbitkan akta yang memutakhirkannya data kependudukan setelah keluar putusan	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/Dispendum apil

	Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama	Kantor Dindukcapi 1/1 hari keja/ sesuai SOP	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran a perikara	V V V	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian	Terlaksana proses administrasi perubahan status	menerbitkan KTP-el, Kartu Keluarga (KK), akibat perceraian secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan keruadahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.	Pengadilan Agama/ Dispendum apil
6	Layanan Sidang Isbat/Peneta Pan Nikah Terpadu	Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan serta Evaluasi Kegiatan	Pengadilan Agama Magelang/ Disdukcapil	Pihak II	Okttober	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan jauh dari lokasi pengadilan	Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan persidangan isbat terpadu	Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan jauh tempat tinggalnya dari pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat - Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemerintah Kota Magelang 	PA Magelang/ Dispendum kapil Kota Magelang



DUA K RESATU

10000

RUPIAH

REPUBLIC OF INDONESIA

PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN

METERA TEMPAT

AEDAZAJX766245432

MUHAMMAD NUR AZIZ